

PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA EKS TIMOR TIMUR UNTUK MENDAPATKAN KEHIDUPAN YANG LAYAK (*Fulfillment The Rights of Citizens of Ex East Timor to Get a Good Life*)

Irfan Fachrudin
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
irfanfachrudin71@gmail.com

ABSTRACT

East Timor is one of the provinces in Indonesia which separated itself as a result of the referendum in 1999 and became a country named Republik Deokratik Timor Leste (RDTL). The referendum was conducted by opinion poll in which the majority of East Timorese voted to secede from Indonesia. As a result of the referendum, residents who wished to remain Indonesian citizens had to leave and then flee to the nearest area, one of which was in the Belu district, East Nusa Tenggara which is directly adjacent to East Timor. This research finds data that there are fulfilled and unfulfilled rights of ex-East Timorese citizens and solutions so that their rights can be fulfilled. The purpose of the research is to find out what rights have been received and aims to provide solutions so that their rights can be fulfilled. Collecting data by interviewing sources and then analyzing it. There are rights of ex-East Timorese that not have been fulfilled, namely the right to have a proper place and environment to live, the right to get a job, the right for children. The government must pay more attention to the conditions of the residents so that their rights are fulfilled. These problems can be handled by providing training and opening up job opportunities so that they can be independent and no longer live in refugee camps.

Keywords: *human rights; ex-East Timor; referendum.*

ABSTRAK

Timor Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memisahkan diri akibat dari adanya referendum pada tahun 1999 dan menjadi negara bernama Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Referendum tersebut dilakukan dengan cara jajak pendapat di mana mayoritas warga Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Akibat dari referendum tersebut warga yang menginginkan tetap menjadi warga negara Indonesia harus keluar dan kemudian mengungsi ke daerah terdekat salah satunya di wilayah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Timur. Penelitian ini menemukan data bahwa terdapat hak warga eks Timor Timur yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi serta solusi agar hak mereka dapat terpenuhi. Tujuan penelitian untuk menganalisis hak-hak yang sudah diterima dan bertujuan untuk memberikan solusi agar hak-hak mereka dapat terpenuhi. Pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dengan pengungsi kemudian menganalisisnya. Terdapat hak-hak warga eks Timor Timur di pengungsian belum terpenuhi yaitu hak mempunyai tempat tinggal dan lingkungan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak bagi anak-anak. Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi warga di pengungsian agar hak-hak mereka terpenuhi. Permasalahan tersebut dapat ditangani dengan cara memberikan pelatihan serta pembukaan lapangan pekerjaan agar mereka dapat mandiri dan tidak lagi tinggal di pengungsian.

Kata Kunci: *HAM; eks Timor Timur; referendum.*

PENDAHULUAN

Provinsi Timor Timur mengalami gejolak untuk melepaskan diri dari wilayah Indonesia dan mendirikan negara sendiri yang bernama Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada pemerintahan Presiden BJ Habibie setelah menggantikan Presiden Soeharto ditahun 1999.¹ Presiden mengambil kebijakan untuk menyikapi masalah tersebut dengan cara memberikan pilihan untuk menjadi daerah otonomi khusus atau memilih lepas dari Indonesia dan menjadi negara sendiri yang dilakukan dengan cara referendum atau jajak pendapat.²

Hasil dari jajak pendapat dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan yang berarti menolak menjadi daerah otonomi khusus dan menjadi negara sendiri dengan hasil perolehan suara (78,5%).³ Warga pro integrasi yang memilih tetap menjadi warga Inonesia harus pergi dari wilayah Timor Timur menuju wilayah Indonesia seperti di daerah Timor Batar⁴ pada saat itu warga diangkut oleh kendaraan TNI dan ditempatkan di kamp-kamp pengungsian. Warga pro integrasi memilih untuk setia menjadi warga Indonesia karena bagi mereka merupakan pilihan yang tepat untuk melanjutkan kehidupannya untuk tetap setia pada Indonesia.⁵

Pada tanggal 5 Oktober 1999 *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* memberikan informasi bahwasannya terdapat 136.000 warga eks Timor Timur yang mengungsi di kamp-kamp pengungsian dari pemerintah yang tersebar di Kota Atambua, NTT.⁶ Warga eks Timor Timur rela meninggalkan harta benda mereka yang berupa tanah, bangunan, kebun, hewan ternak dan kehilangan mata pencaharian mereka karena harus pindah dari Timor Timur. Akibat dari perbedaan pemilihan kewarga negaraan mereka juga kehilangan keluarga.

Warga eks Timor Timur dapat dikatakan sebagai pengungsi dan wajib mendapatkan haknya sebagai warga negara. Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang status pengungsi dan protokol New York tahun 1967 menyebutkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pengungsi karena adanya rasa takut dan persekusi yang berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan terhadap kelompok sosial, pendapat politik dan orang-orang tersebut berada di luar negaranya.⁷

Warga eks Timor Timur merupakan warga negara Indonesia secara utuh di mana sejak awal mereka merupakan warga negara Indonesia dan tetap memilih Indonesia sebagai kebangsaannya. Mereka mempunyai hak yang sama sebagai warga negara sebagai mana yang telah tertuang dalam UUD 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Atas dasar peraturan tersebut bahwasannya pemerintah mempunyai wewenang dan tugas untuk memberikan kejelasan kehidupan bagi warga pengungsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Jerwin, dkk membahas nasib komunitas warga Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan yang merantau serta menjadi penduduk Timor Timur. Mereka memiliki aset tanah, rumah, kendaraan dan pekerjaan. Akibat kerusuhan pasca jajak pendapat, seluruh aset yang mereka miliki harus ditinggalkan tanpa sempat untuk menjualnya karena rasa takut dan untuk menyelamatkan diri kembali ke daerah asanya di Sulawesi Selatan. Pada penelitian tersebut terjadi migrasi paksa (*Forced Migration*) yang dialami warga sehingga warga kembali ke daerah asalnya (*return migration*). Dari penelitian di atas terdapat permasalahan utama yaitu tertingganya harta benda mereka sehingga dapat dikatakan warga kehilangan seluruh harta benda dan hal tersebut dirasakan oleh warga lainnya yang keluar dari Timor Timur.⁸

1 Rien Kuntari, *Timor Timur Satu Menit Terakhir* (Bandung: Mizan Pustaka, 2008). 23.

2 *Ibid.* 20.

3 *Ibid.* 412.

4 Timor Barat yaitu Nusa Tenggara Timur

5 Kiki Syahnakri, *Timor Timur The Untold Story* (Jakarta: Kompas, 2013). 270.

6 Achmad Romsan et al., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional* (Bandung: Sanic Offset, 2003). 193.

7 *Ibid.* 5.

8 Jerwin, M Rasyid Ridha, and Ahmadin, "Eksodus Dari Bumi Hangus: Peristiwa Keluarnya Penduduk Dari Timor Timur Pasca Jajak Pendapat 1999," *Jurnal Patingalloang Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar* 5 (2018).

Penelitian Viktor Banao, dkk terhadap konflik yang terjadi antara warga lokal Desa Tanah Merah dan eks pengungsi Timor Timur di Desa Oebelo di mana konflik sosial tersebut terjadi sejak pengungsi hadir dan terjadi akibat dari adanya ketimpangan akses antar tanah yang digunakan sebagai tanah produksi pertanian atau ladang. Konflik juga terjadi karena adanya pembentukan stereotip atau *labeling* terhadap warga eks Timor Timur sebagai warga pendatang dan prasangka sosial yang akut antara warga lokal dengan warga eks Timor Timur. Penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa pemerintah harus ikut membantu dalam memberikan hak atas tanah dan pemerintah melalui pihak keamanan agar dapat mengusut tuntas masalah konflik dan mampu menindak tegas pihak yang menginisiasi atau pihak yang menjadi pemicu konflik.⁹

Tulisan ini mengisi kekosongan kajian yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya, terhadap hak-hak warga eks Timor Timur sebagai objek kajian yang berada pada salah satu kamp pengungsian di Desa Leun Tolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Kondisi di kamp pengungsi kurang mendapatkan kehidupan yang layak, seperti hak warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, meningkatkan taraf hidupnya dan mempertahankan kelangsungan hidup mereka karena masih sangat jauh dari kesejahteraan.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada warga negara eks Timor Timur yang masih berada di pengungsian Desa Leun Tolu yang berjumlah 334 jiwa, peneliti memunculkan rumusan masalah penelitian yaitu: Bagaimana pemenuhan hak warga pengungsi eks Timor Timur untuk mendapatkan kehidupan yang layak? Dan Bagaimana solusi agar hak warga eks Timor Timur dapat terpenuhi?

Tujuan penelitian ini untuk melihat hak-hak apa saja yang sudah diterima dan melihat

permasalahan apa saja yang dihadapi warga negara eks Timor Timur sebagai warga yang memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya dalam memenuhi hak-haknya sebagai warga negara dan bertujuan untuk memberikan solusi atau pandangan agar hak-hak mereka dapat diberikan atau dipenuhi dengan maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan normatif-empiris yang berkaitan dengan implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada realita permasalahan hukum di masyarakat.¹⁰ Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitik dengan mengumpulkan data, informasi dan bahan lain yang menunjang penelitian yang kemudian dilakukan penjelasan dan melakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan.¹¹

Sumber data primer berasal dari keterangan secara langsung yang diperoleh dari warga eks Timor Timur dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang kompeten dalam memberikan keterangan. Data sekunder berasal dari naskah peraturan, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dan mampu menunjang penelitian pemenuhan hak-hak warga eks Timor Timur. Data-data yang didapatkan kemudian dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM)¹² merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang dan keberadaannya tidak dapat dihapuskan namun hak tersebut mungkin saja dapat dilanggar.¹³ HAM merupakan hak dasar manusia yang melekat

9 Viktor Banao, Apolonaris Gai, and F.B. Tokan, "Anatomi Konflik Sosial Warga Lokal Dan Eks Pengungsi Timor Timur (Studi Kasus Konflik Sosial Di Desa Tanah Merah Dan Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang)," *Warta Governare: Jurnal Pemerintah* 2 (December 2021).

10 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 123.

11 Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008). 57.

12 Selanjutnya hak asasi manusia akan disingkat menjadi HAM

13 Ruslan Renggono and Dyah Aulia RR, *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2021). 2.

sejak manusia masih di dalam kandungan sampai manusia tersebut meninggal dunia dan hak tersebut tidak dapat dikurangi sedikitpun oleh manusia lainnya ataupun oleh negara/pemerintah. Hak tersebut dapat berkurang apabila orang tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menerima hukuman yang menyebabkan haknya dibatasi bahkan dapat dicabut haknya.

Deklarasi umum HAM, Hak Asasi Manusia mempunyai makna sebagai *hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kondrati, universal, dan abadi sebagai anugrah tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.*¹⁴ Makna tersebut mengartikan bahwasannya muncul sebuah akibat di mana manusia harus bertanggung jawab untuk membatasi tindakannya sendiri agar tidak melanggar hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) mempunyai empat unsur pokok menurut F.J Stahl, yaitu : 1) negara mengakui dan adanya perlindungan HAM (*grundrechten*); 2) negara didasarkan pada trias politica (*scheiding van machten*); 3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); 4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus pelanggaran hukum oleh pemerintah (*administrative rechtpraak*).¹⁵ Atas dasar unsur tersebut maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengawasi keberlangsungan pemenuhan HAM bagi setiap warganya dan melindungi hak-hak warganya.

Pemenuhan HAM oleh pemerintah sesuai dengan Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hak-hak yang terdapat di

dalamnya adalah pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai manusia yang lebih rentan terhadap pelanggaran HAM maka hak anak, hak perempuan serta masyarakat adat (*indigenous people*) juga mendapatkan pengakuan haknya.

Hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 yang terkait dengan hak para pengungsi eks Timor Timur yang harus terpenuhi yaitu: 1) hak hidup, termasuk dalam kategori *non-derogable rights* merupakan hak yang tidak dapat dikurangi karena merupakan hak mutlak termasuk di dalamnya yaitu hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya dengan kehidupan yang tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat;¹⁶ 2) hak mengembangkan diri, setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya; 3) hak atas rasa aman dari pengusiran atau tidak diterimanya kehadiran pengungsi; 4) hak atas kesejahteraan, di mana seseorang berhak untuk mengembangkan kemampuannya dengan cara memiliki pekerjaan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas jaminan sosial dan hak mendapatkan perawatan.

Konteks dalam pemenuhan hak dasar warga negara eks Timor Timur sudah mendapatkan pondasi hukum yang jelas untuk melihat sejauh mana pemenuhan hak dasar warga yang sudah dilaksanakan oleh negara/pemerintah.

B. Warga Negara Eks Timor Timur

Warga yang berpindah dari Timor Timur ke Timor Barat pada tahun 1999 khususnya di Kabupaten Belu mencapai 250.000 jiwa, jumlah tersebut meningkat karena di daerah Timor Timur pada saat itu masih bergejolak, terjadi banyak kerusakan sehingga warga pergi dari wilayah tersebut. Setelah kondisi semakin membaik warga pengungsi ada yang memilih kembali ke Timor Timur melalui program repatriasi atau

14 Fadli Andi Natsif, *Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016). 18.

15 Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1993). 14.

16 Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). 257.

pemulangan kembali dan jumlahnya menurun menjadi 132.000.¹⁷ Alasan warga kembali ke daerah asal karena harta benda mereka berada di wilayah Timor Timur dan kembalinya warga berarti memilih Timor Timur sebagai negaranya. Kondisi tersebut sangat dilematis, warga yang menginginkan menjadi warga Indonesia namun harta mereka berada di luar wilayah Indonesia akibat memisahkan diri akibat hasil keputusan jajak pendapat, akhirnya mereka kembali ke Timor Timur agar tidak kehilangan hartanya.

Langkah besar yang diambil oleh para warga eks Timor Timur yang tetap memilih Indonesia dengan segala resikonya perlu diberikan penghargaan yang sebesar-besarnya, sekaligus menjadi alasan yang kuat agar negara/pemerintah dapat memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara. Warga eks Timor Timur yang terdapat di Kabupaten Belu pada tahun 2014 data dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia berjumlah sekitar 16.000 kepala keluarga atau sekitar 80.000 sampai 100.000 jiwa.¹⁸ Jumlah penduduk yang tercatat dalam dokumen kependudukan rukun tetangga (rt) 14 pada tahun 2018 di kamp pengungsian Desa Leun Tolu Kabupaten Belu terdapat 78 kepala keluarga dengan jumlah sekitar 334 jiwa.¹⁹ Mayoritas warga pengungsi berusia dewasa, usia tua dan selama di pengungsian sudah ada yang memiliki keluarga baru dan mempunyai anak. Sebagian warga ada yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia sehingga dalam kesehariannya menggunakan bahasa daerah. Kemampuan baca dan menulis warga pengungsi masih rendah karena banyak dari mereka tidak bersekolah.

1. Potret Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak

Kamp pengungsi yang terdapat di Desa Leun Tolu berdiri di atas tanah pemerintah terdapat bangunan dan tanah terbuka yang dulunya digunakan oleh lembaga penyuluhan pelayanan pertanian terpadu (LP3T) tepatnya terletak di Dusun Waebutak. Luas wilayah milik pemerintah yaitu 32,2 hektar sekitar 1/3 dari luas wilayah digunakan untuk mendirikan rumah sementara dan 2/3 wilayah lainnya dimanfaatkan untuk bercocok tanam.²⁰ Rumah yang mereka dirikan bukan bangunan permanen, rumah mereka dibangun dari pelepah pohon aren dan kayu, lantainya masih berupa tanah serta atapnya menggunakan daun aren.

Gambar 1. Bentuk rumah yang terdapat di kamp pengungsian



Warga pengungsi tidak mendirikan bangunan permanen karena tanah yang mereka gunakan bukan milik hak pribadi melainkan tanah milik pemerintah, sehingga mereka khawatir jika suatu saat tanah tersebut akan digunakan oleh pemerintah yang mengharuskan mereka pergi dari pengungsian. Keadaan ekonomi yang rendah menjadikan mereka tidak bisa membeli tanah pribadi untuk membangun rumah. Warga dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-harinya masih mengalami kesusahan, untuk itu sangat sulit bagi mereka untuk mencari uang untuk membeli tanah.

17 Farid Abud Alkatiri, "AKSES TANAH DAN KENDALA LEGITIMASI EKS PENGUNGSIM TIMOR TIMUR DI KABUPATEN BELU," *Jurnal Kawistara* 8, no. 1 (2018).

18 Januar Achmad, "East Timorese Refugees in West Timor," in *Out of the Ashes: Destruction and Reconstruction of East Timor*, 2003.

19 Data diperoleh dari dokumen arsip RT 14 kompleks pengungsian.

20 Data diperoleh dari ketua RT 14 di wilayah pengungsian LP3T.

Wilayah kamp pengungsian keadaanya tidak memenuhi kriteria wilayah yang nyaman untuk ditempati, hal itu dikarenakan jalan penghubung antar rumah hanya jalan tanah dan berbatu, fasilitas mandi, cuci dan kakus yang terbatas hanya sebageia kecil warga yang memiliki yang mengharuskan mereka bergantian memakainya. Kondisi seperti itu menjadikan mereka tidak merasakan kenyamanan dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Di lingkungan yang kumuh dapat memunculkan sumber penyakit yang mengancam kesehatan warga di kamp pengungsi. Kondisi di kamp pengungsian kumuh menjadikan kurang sesuai untuk tumbuh kembang anak-anak mereka.

2. Potret Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan

Mata pencaharian warga yang berada di kamp pengungsian seperti mengolah lahan yang terdapat di kamp sebagai lahan pertanian dengan sistem bergantian memanfaatkan lahan antar warga atau bekerja sama mengolah lahan untuk beberapa kepala keluarga. Ladang disana menggunakan sistim tadah hujan, karena letak geografis NTT merupakan daerah kering sedikit sumber air dan memiliki musim kemarau yang panjang sehingga ladang hanya dapat dimanfaatkan saat musim hujan. Hasil bumi yang mereka tanam yaitu padi, jagung dan singkong.

Gambar 2. Warga yang memetik jagung serta memperlihatkan keadaannya ladangnya



Pemeliharaan hewan ternak merupakan salah satu pemasukan ekonomi warga. Acara-acara adat masih banyak dijumpai di daerah NTT yang

membutuhkan hewan untuk acara adat. Seperti pembangunan rumah adat, acara pernikahan dan upacara pemakaman. Di setiap acara adat hewan ternak yang dikorbankan berupa babi, sapi, kambing dan ayam. Nilai hewan ternak disana cukup tinggi karena dalam sekali kegiatan adat memerlukan banyak hewan ternak untuk dikorbankan. Saat acara pernikahan hewan ternak juga dijadikan sebagai syarat yang diberikan mempelai wanita untuk mempelai pria untuk membawa sejumlah hewa ternak. Pemeliharaan hewan ternak disana dengan cara mengembalaknya di ladang-ladang untuk merumput kecuali untuk pemeliharaan babi dilakukan di dalam kandang dan diberi makan bekatul dan rumput.

Pekerjaan lain yang dilakukan oleh warga seperti buruh tani untuk menggarap sawah, bekerja sebagai buruh di kota maupun luar kota (merantau), penarik ojek, buruh bangunan dan pekerjaan lainnya. Penghasilan yang mereka dapat masih sangat sedikit dan masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Rendahnya penghasilan yang mereka dapat dikarenakan perputaran uang di daerah masih sangat rendah dan sedikitnya lapangan pekerjaan serta sedikitnya fariatif pekerjaan.

3. Potret Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan yang Layak

Anak-anak yang lahir di pengungsian pada tahun 1999 ke atas saat ini sudah berusia remaja dan rata-rata dari mereka hanya berpenidikan sampai tingkat SMP, bahkan ada yang hanya sampai SD karena banyak dari mereka yang putus sekolah. Alasan putus sekolah karena faktor ekonomi, minat belajar yang rendah dan karena jarak yang jauh dari pusat fasilitas pendidikan. Anak-anak yang lahir di kamp pengungsian sejak kecil merasakan kehidupan yang kurang sesuai untuk tumbuh kembang mereka baik secara fisik maupun psikis.

Sekolah dasar terdekat dari kamp pengungsi yaitu SD Inpres Sukabitek merupakan sekolah Negeri dan dalam operasionalnya menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keadaan SD tersebut sudah memiliki gedung

pembelajaran yang baik serta fasilitas sudah lengkap seperti ruang kelas, peralatan penunjang pembelajaran seperti meja, kursi, papan tulis dan lapangan untuk kegiatan siswa juga sudah tersedia. Minat belajar anak usia sekolah dasar sudah cukup baik hal itu terlihat banyaknya siswa yang terdaftar di sekolah dasar tersebut.

Jumlah dan Pembagian kelas SD Inpres Sukabitetek tahun 2018

No	Uraian	Detail	Jumlah	Total
1	Kelas 1	L	31	62
		P	31	
2	Kelas 2	L	34	56
		P	22	
3	Kelas 3	L	33	44
		P	11	
4	Kelas 4	L	26	47
		P	21	
5	Kelas 5	L	28	51
		P	23	
6	Kelas 6	L	20	45
		P	25	

Sumber: Data sekolah SD inpres Sukabitetek tahun 2018

C. Pemenuhan Hak Warga Negara Eks Timor Timur

Pemenuhan atau upaya pemerintah yang sudah terlaksana dalam memenuhi hak dasar warga di kamp pengungsian berdasarkan olahan data dari narasumber warga yang berada di kamp pengungsian mendapatkan hasil sebagai berikut:

Narasumber bernama Vicenty De Deus yang akrab disapa Ka Centi²¹ menyebutkan permasalahan yang dirasakan warga eks Timor Timur yaitu sulit untuk mendapatkan pekerjaan, yang dilakukan warga sebagian besar warga bekerja sebagai buruh tani, buruh bangunan dan pekerjaan serabutan lainnya. Warga mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya mengaku mendapatkan upah yang masih minim dan bahkan masih kurang untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Narasumber juga menyebutkan bahwa pemerintah belum ada upaya untuk memberikan lapangan pekerjaan khususnya untuk warga eks

Timor Timur. Hak dalam memperoleh tempat tinggal serta hidup yang layak belum terpenuhi secara maksimal karena di kamp pengungsi untuk fasilitas mandi, cuci, dan kakus masih sedikit tidak semua rumah mempunyai. Narasumber menyampaikan bahwa adanya rasa takut jika suatu saat pemerintah akan menggunakan kembali tanah yang dijadikan kamp pengungsi sehingga harus pindah, sedangkan kondisi warga pengungsi serba kekurangan. Warga di kamp pengungsi merasa tidak akan siap jika harus meninggalkan kamp pengungsian. Kondisi harus berada di kamp pengungsi kurang baik untuk anak cucu mereka sebagai generasi penerus.

Wawancara bersama Ibu Florinda Deandrade bersama suaminya Oktofianus Duki.²² Narasumber mengatakan permasalahan yang ada yaitu masih sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dari pemerintah belum ada upaya untuk memberikan atau menyalurkan lapangan pekerjaan. Pekerjaan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga dan suaminya sebagai tukang ojek, penghasilan yang didapatkan masih sangat minim. Ibu Florinda merasakan dirinya belum mendapatkan kehidupan yang layak, karena rumah yang dibangun di atas tanah pemerintah maka hanya membangun rumah seadanya yang masih ber dinding menggunakan pelepah pohon dan lantai tanah.

Wawancara bersama bapak Armindus Sekuera dan ibu Esmeranda Dejesus²³ mereka adalah pasangan suami istri yang dulu tinggal di Same Kabupaten Manufahi Timor Timur dan beragama Katolik. Bapak Armindus merupakan pejuang veteran dulunya membantu para TNI dalam menangani konflik yang terjadi di Timor Timur. beliau mengatakan sebagai prajurit sejak tahun 1992 berjuang untuk merah putih, tugasnya saat itu adalah mengantar senjata dan membawa senjata untuk tentara di daerah Timor Timur.

21 Kelahiran Turiscai Timor Timur 1 September 1987, dan beragama Katolik. Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2018 di dalam sebuah forum perkumpulan yang dihadiri oleh warga eks Timor Timur lainnya.

22 Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2018, di Desa Leuntolu bersama Ibu Florinda Deandrade lahir di Alas Timor Timur, 4 Februari 1987 beragama Katolik bersama suaminya Oktofianus Duki lahir di Ponu Indonesia, 1 November 1990 beragama katolik.

23 Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2018.

Bapak Armindus sudah termasuk dalam pegawai negeri sipil (PNS) jadi mendapatkan dana pensiunan. Dana pensiunan baru didapatkan pada tahun 2009 mendapat panggilan dari taspen pensiunan. Walaupun sebagai pensiunan bapak Armindus mengaku harus tetap bekerja agar kebutuhan pokok keluarganya terpenuhi, dengan cara berkebun. Bapak Armindus tidak memiliki lahan untuk berkebun sehingga beliau menanam ditengah sungai yang mengering saat musim kemarau dan menanam jagung, kedelai, kacang, ubi jalar dan singkong. Saat musim hujan dan sungai sudah dialiri air maka tidak dapat berkebun karena tidak memiliki lahan.

Wawancara bersama bapak Juel Decosta,²⁴ tempat kelahiran di Turiskai Timor Timur dan beragama Katolik. Beliau merupakan warga yang menempati kompleks pengungsi yang berada di Desa Leun Tolu. Di kamp penungsi rumah yang ditempati sangat sederhana dan untuk mck masih belum layak

Data hasil wawancara di atas menjadi bahan acuan sejauh mana pemerintah sudah berkontribusi untuk memenuhi hak dasar warga eks Timor Timur yang berupa:

1. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak

Pemerintah sudah memberikan kontribusi memberikan tempat untuk tempat tinggal berupa kamp pengungsian namun *follow up* dari kelanjutan untuk memenuhi hak warga belum menunjukkan hasil yang nyata dari tahun 1999 sampai saat ini, padahal negara ini sudah mengalami pergantian kepemimpinan dan pemerintahan namun pemenuhan hak warga di pengungsian belum terlaksana. Harapan warga saat awal mereka mengungsi yaitu mendapatkan bantuan berupa lahan yang tetap sebagai hak milik mereka pribadi mengingat warga mengungsi tidak mempunyai harta karena harta benda mereka semuanya tertinggal di Timor Timur. Bantuan berupa lahan untuk mendirikan rumah seperti apa yang mereka harapkan belum terrealisasi padahal mereka sudah

memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya. Hal tersebut yang menjadikan warga tetap bertahan di kompleks pengungsian dengan rumah seadanya dan kondisi lingkungan kompleks yang memprihatinkan. Di kamp pengungsian mereka tidak mendapatkan hak untuk merasa aman karena merasa khawatir jika suatu saat tanah pemerintah tersebut akan digunakan kembali oleh pemerintah. Di kamp pengungsian juga masih kekurangan tempat untuk mandi cucu dan kakus hal tersebut memberikan ketidaknyamanan hidup di kompleks pengungsian dan sumber air di daerah tersebut sangat sulit namun hanya ada beberapa titik sumur artesis²⁵ yang kurang memenuhi kebutuhan air bersih di kompleks pengungsian.

Dalam penyelesaian permasalahan tersebut pemerintah seharusnya segera mengadakan pembebasan lahan untuk diberikan kepada setiap kepala keluarga untuk mendirikan rumah mereka. Karena sangat kecil kemungkinan warga pengungsi dapat membeli tanah secara mandiri karena penghasilan mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka masih sangat terbatas. Pemenuhan hak mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi setiap warga negara seharusnya pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ini karena sudah sangat lama warga berada di kompleks pengungsian. Pemerintah juga dapat membangunkan sarana dan prasarana mck dan sumur air di kamp pengungsian agar warga terjaga kebersihannya.

Pemerintah dalam hal ini wajib memenuhi hak warga pengungsi sesuai yang tercantum dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 9 ayat 3 yang berbunyi “*setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*”.²⁶ Pada Pasal 25 ayat 1 DUHAM²⁷ menyebutkan setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan,

24 Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2018.

25 Sumur bor yang sangat dalam untuk mengambil air tanah

26 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, 1999).

27 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia.

pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya. Hak atas perumahan tercantum dalam KIHESB²⁸ Pasal 11 ayat 1 menyebutkan negara peserta kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak bagi diri dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

2. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak

Narasumber yang telah memberikan keterangan mengaku mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan warga banyak yang tidak mengenyam pendidikan dan tidak memiliki keahlian khusus untuk mencari pekerjaan. Hal itu dapat dilihat karena wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah terluar yang menyebabkan perkembangan pendidikan tidak secepat yang ada di kota-kota. Modal utama yang dimiliki warga pengungsi adalah tenaga, jadi pekerjaan yang mereka lakukan merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga mereka seperti buruh tani untuk menggarap ladang, tukang bangunan atau pekerjaan lainnya. Lapangan pekerjaan yang tersedia juga sangat terbatas. Rata-rata penduduk yang bukan merupakan warga pengungsi yang mempunyai lahan menggarap sendiri dalam mengelola lahan yang di bantu oleh keluarganya. Sehingga lapangan pekerjaan sebagai buruh tanipun sangat sedikit, sedangkan warga yang masih berusia produktif di kamp pengungsian masih sangat banyak.

Lahan di kompleks pengungsian yang mereka manfaatkan sebagai ladang tidak dapat memberikan

hasil yang maksimal karena sedikitnya sumber air, ladang yang hanya diolah saat musim hujan, dan terbatasnya jenis tanaman yang dapat hidup di daerah mereka. Hasil panen seperti beras biasanya warga memilihnya untuk menyimpannya untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga pengungsi juga memanfaatkan lahan di sekitar sungai saat musim kemarau untuk berkebun. Karena pada musim kemarau debit air sungai menurun sehingga tanah disekitarnya dapat dimanfaatkan untuk berkebun.

Dalam penyelesaian masalah tersebut pemerintah seharusnya memberikan pelatihan kerja yang dapat mereka lakukan untuk memunculkan potensi warga pengungsi agar mereka dapat mandiri. Tidak hanya memberikan pelatihan kerja, pemerintah juga harus mengawasi keberlanjutan dari program tersebut dan akan lebih baik apabila pemerintah yang memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka atau menjadi penyalur tenaga kerja agar warga pengungsi dapat bekerja di suatu perusahaan atau unit usaha milik pemerintah.

3. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak

Di kompleks pengungsian terdapat banyak warga usia balita, usia sekolah SD, SMP, SMA dan usia remaja. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sudah terpenuhi hal tersebut sesuai dengan program nasional pemerintah berupa wajib belajar 9 tahun yang memberikan pendidikan gratis pada SD dan SMP melalui dana BOS. Fasilitas pendidikan di Desa Leun Tolu juga sudah sangat baik dan mampu menunjang pembelajaran. Anak-anak sangat semangat bersekolah hal itu dibuktikan dengan mereka datang ke sekolah walau jarak rumah mereka jauh dan menempuhnya hanya dengan berjalan kaki. Semangat Anak-anak bersekolah juga tercermin dari kegigihan mereka walaupun tidak mempunyai sepatu dan kekurangan lainnya namun tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar.

Dalam pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, pemerintah harus mampu mempertahankan program BOS dan lebih

28 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

memperhatikan keberlangsungan terselenggaranya pendidikan terutama di daerah-daerah terluar dan tertinggal. Terkait dengan anak-anak yang terdapat di kompleks pengungsi pemerintah harus memberi perhatian lebih, karena pendidikan anak bukan hanya berada di lingkungan sekolah saja melainkan juga berada di lingkungan tempat tinggalnya. Tempat tinggal yang kurang nyaman seperti di kompleks pengungsian dikhawatirkan mengganggu semangat mereka untuk belajar dan kondisi seperti itu menjadikan banyak dari mereka putus sekolah. Faktor perekonomian orang tua mereka yang berada di kamp pengungsian yang rendah juga menjadikan banyak dari mereka tidak melanjutkan jenjang sekolah selanjutnya dan memilih untuk bekerja untuk membantu perekonomian orang tuanya. Peran pemerintah dibutuhkan untuk menangani permasalahan putus sekolah, pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi seperti pengadaan beasiswa bagi warga-warga kurang mampu khususnya warga yang berada di kompleks pengungsian. Perlindungan terhadap anak bukan berasal dari orang tuanya saja tetapi perlindungan anak juga dilakukan oleh masyarakat dan negara,²⁹ karena anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga harus mendapatkan pendidikan yang baik.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak warga eks Timor Timur di kamp pengungsian untuk mendapatkan kehidupan yang layak masih belum maksimal dikarenakan beberapa faktor permasalahan yang saling berkaitan. Permasalahan keadaan mereka yang tidak mempunyai harta karena harta dan pekerjaan mereka semuanya ditinggalkan di Timor Timur, pemerintah memberikan tempat tinggal sementara berupa kamp pengungsian namun keadaan disana masih banyak kekurangan seperti rumah warga yang kurang layak, fasilitas mck dan sumber air yang sedikit membuat hak mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak belum maksimal.

Sedikitnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keahlian mereka karena kurangnya pendidikan dan pelatihan menjadikan warga pengungsi tidak dapat segera lepas dari jerat kemiskinan sehingga hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak belum maksimal.

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan warga di kompleks pengungsian Desa Leun Tolu yang saling berkaitan ini dengan cara pemerintah memberikan bantuan berupa lahan sebagai hak milik mereka untuk mendirikan rumah karena kemungkinannya sangat kecil warga pengungsi dapat membeli tanah sedangkan mereka masih sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pemerintah juga dapat melakukannya dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan pekerjaan serta memberikan lapangan pekerjaan atau menyalurkan tenaga kerja agar mereka mendapatkan penghasilan yang layak sehingga mereka dapat mengumpulkan biaya untuk dapat mandiri dan keluar dari kamp pengungsian. Semua permasalahan dan solusi untuk dapat memberikan hak warga negara eks Timor Timur dalam mendapatkan kehidupan yang layak sangat memerlukan bantuan dari pemerintah karena merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak warga negaranya.

SARAN

Pemerintah hendaknya dengan serius memperhatikan warga yang masih terdapat di kompleks pengungsian karena mereka sangat membutuhkan peran dari pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pemerintah harus mempunyai program kerja atau lembaga khusus untuk menangani warga di kompleks pengungsi agar permasalahan tersebut dapat segera menemukan titik terang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ini saya berikan untuk lembaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk saya dapat belajar serta bertemu dengan dosen-dosen pengajar yang sangat tulus dan ikhlas dalam mengajarkan saya. Serat ucapan terimakasih

29 Pasal 52 ayat 1 *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, 1999).

terhadap para warga eks Timor Timur yang berada di kamp pengungsian Desa Leun Tolu, NTT yang telah berbagi pengalaman serta telah membukakan pandangan saya bahwasannya negara masih mempunyai banyak kewajiban dalam memberikan kesejahteraan untuk semua warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Januar. "East Timorese Refugees in West Timor." In *Out of the Ashes: Destruction and Reconstruction of East Timor*, 2003.
- Achmad Romsan, Usdawadi, M Djamil Usany, and Mada Apriandi Zuhir. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset, 2003.
- Alkatiri, Farid Abud. "AKSES TANAH DAN KENDALA LEGITIMASI EKS PENGUNGSAN TIMOR TIMUR DI KABUPATEN BELU." *Jurnal Kawistara* 8, no. 1 (2018).
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Fadli Andi Natsif. *Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Indonesia, Pemerintah. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia." *Komnasham*, 1999.
- Jerwin, M Rasyid Ridha, and Ahmadin. "Eksodus Dari Bumi Hangus: Peristiwa Keluarnya Penduduk Dari Timor Timur Pasca Jajak Pendapat 1999." *Jurnal Pattingalloang Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar* 5 (2018).
- Kiki Syahnakri. *Timor Timur The Untold Story*. Jakarta: Kompas, 2013.
- Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rhona K. M. Smith. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Rien Kuntari. *Timor Timur Satu Menit Terakhir*. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Ruslan Renggono, and Dyah Aulia RR. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Viktor Banao, Apolonaris Gai, and F.B. Tokan. "Anatomi Konflik Sosial Warga Lokal Dan Eks Pengungsi Timor Timur (Studi Kasus Konflik Sosial Di Desa Tanah Merah Dan Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang)." *Warta Governare: Jurnal Pemerintah* 2 (December 2021).

